



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Jl. Sunter Muara No.8A, Sunter Agung, Tanjung Priok
Jakarta Utara - DKI Jakarta 14350

Jakarta, 07 Mei 2025

Nomor: 018/TKDN-OJK/05/2025

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 -4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk, bersama ini kami sampai hal-hal terkait dengan hal tersebut yaitu:

1. Pengumuman RUPST dan RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025;
2. Panggilan RUPST dan RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2025;
3. RUPST dan RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00 WIB s/d selesai.

Adapun RUPST dan RUPSLB direncanakan akan dilaksanakan melalui situs Web Penyedia e-RUPS, situs Web Bursa Efek dan situs Web Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15 tahun 2020.

Agenda RUPST yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.





Penjelasan:

1. Mata acara RUPST ini sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST. Disini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atau kuasanya mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan terkait penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Mata Acara RUPST ini sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terkait penentuan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Agenda RUPSLB yang akan disampaikan yaitu:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru yang berasal dari portopel melalui pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD);
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 383.672.698 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham baru;
4. Persetujuan pemberian wewenang dan Kuasa hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMHMETD;
5. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;

Penjelasan:

1. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPSLB;
2. Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019;



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

3. Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019;
4. Mata acara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
5. Mata acara ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha.

Demikian hal ini kami sampaikan, adapun dalam hal terdapat perubahan, dan bukti pengumuman akan kami sampaikan melalui pelaporan elektronik OJK dan Bursa Efek sebagaimana yang diatur dalam POJK.

Hormat kami,

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk



PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk

David Santoso
Direktur Utama

